



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH
DAN POS KESEHATAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi belajar Peserta Didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren untuk mewujudkan sekolah/madrasah dan pesantren sehat di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren perlu dioptimalkan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan, penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH DAN POS KESEHATAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
6. Sekolah Sehat adalah Perwujudan hasil dari upaya secara bersama-sama dan terus-menerus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan guna meningkatkan status kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik dengan berfokus pada sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada tempat Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ madrasah tsanawiyah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada tempat Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

11. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pos Kesehatan Pesantren adalah merupakan salah satu wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren dengan prinsip dari, oleh dan warga Pondok Pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
13. Warga Pondok Pesantren adalah santri, kiai, pimpinan, pengelola, dan pengajar di Pondok Pesantren termasuk wali santri.
14. Tim Pembina UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M di tingkat Daerah atau kecamatan.
15. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
16. Sekretariat Tim Pembina UKS/M adalah perangkat organisasi Tim Pembina UKS/M.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan daerah ini dibentuk untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UKS/M dan Pos Kesehatan Pesantren melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan Sekolah/Madrasah dan Pondok Pesantren sehat yang dapat meningkatkan status kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pondok Pesantren, serta Kesehatan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dan Warga Pondok Pesantren dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Daerah.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan UKS/M dan Pos Kesehatan Pesantren adalah:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;

- d. Warga Pondok Pesantren; dan
 - e. masyarakat,
- pada tempat Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar/sekolah menengah pertama /madrasah ibtidaiyah/ madrasah tsanawiyah, dan Pondok Pesantren.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pokok UKS/M;
- b. pembinaan Sekolah Sehat dan UKS/M;
- c. hak dan kewajiban sekolah/madrasah;
- d. pengawasan dan pelaporan UKS/M;
- e. kerja sama, fasilitasi dan penghargaan UKS/M;
- f. penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren;
- g. Pembinaan dan pengawasan Pos Kesehatan Pesantren;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN POKOK UKS/M

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kegiatan Pokok UKS/M

Pasal 5

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilakukan melalui trias UKS/M, yaitu:
 - a. pendidikan Kesehatan;
 - b. pelayanan Kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.
- (2) Penyelenggaraan trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjang dengan aspek pendukung yaitu:
 - a. penyediaan ketenagaan/sumber daya manusia;
 - b. pendanaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. manajemen;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan digital; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (3) Penyelenggaraan UKS/M dilaksanakan pada:
 - a. pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;

Bagian Kedua

Pendidikan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditujukan untuk peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan hidup sehat.
- (2) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan

- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Pendidikan Kesehatan diberikan oleh Pendidik dan dapat berkolaborasi dengan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan atau kader Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan promotif dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi Kesehatan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Pelayanan preventif dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian imunisasi;
 - b. pelaksanaan skrining Kesehatan;
 - c. pemberian suplementasi gizi; dan
 - d. pemberian sediaan farmasi untuk pencegahan penyakit.
- (4) Pelayanan kuratif dilaksanakan melalui pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan pertama pada penyakit, dan rujukan Kesehatan.
- (5) Pelayanan rehabilitatif dilaksanakan melalui pemberian pelayanan psikososial pada korban perundungan atau kekerasan dan masalah Kesehatan jiwa lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelayanan promotif dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dapat berkolaborasi dengan puskesmas penanggung jawab wilayah.
- (2) Pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilaksanakan oleh puskesmas penanggung jawab wilayah atau oleh satuan pendidikan setelah berkoordinasi dengan puskesmas penanggung jawab wilayah.
- (3) Pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif diberikan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif melibatkan atau berkolaborasi dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten, dan/atau kader Kesehatan sekolah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 10

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan untuk mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan inklusif.
- (2) Pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat dilaksanakan melalui pembinaan lingkungan fisik dan pembinaan lingkungan sosial emosional.
- (3) Pembinaan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan;
 - b. fasilitasi kantin sehat atau pangan jajanan anak sekolah/madrasah yang sehat, aman, bermutu, bergizi dan halal;
 - c. penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, dan rindang;
 - d. penyehatan media lingkungan, pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit, serta pengamanan limbah, sampah, dan zat berbahaya lainnya;
 - e. peningkatan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penerapan kawasan tanpa rokok dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (4) Pembinaan lingkungan sosial emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus; dan
 - b. penerapan satuan pendidikan bebas kekerasan, pelecehan, pornografi, pornoaksi, dan ketergantungan internet.
- (5) Pembinaan lingkungan Sekolah/madrasah Sehat dilakukan oleh satuan pendidikan dan dapat berkolaborasi dengan Puskesmas penanggung jawab wilayah dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (6) Masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah harus mendukung dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat melalui:
 - a. penciptaan kawasan tanpa rokok, tanpa kekerasan, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemenuhan pangan jajanan anak sekolah/madrasah yang sehat, aman, bermutu, dan bergizi; dan
 - c. menjaga kebersihan dan keamanan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN SEKOLAH SEHAT DAN UKS/M

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Untuk membantu dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M untuk mewujudkan Sekolah Sehat di Daerah, dibentuk:
 - a. Tim Pembina UKS/M Kabupaten; dan
 - b. Tim Pembina UKS/M Kecamatan,
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Camat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penetapan dan susunan keanggotaan Tim Pembina dan UKS/M Kabupaten dan Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Bupati menetapkan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten.
- (2) Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah, dan ditempatkan pada kantor Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penetapan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M Kecamatan, Bupati menetapkan kedudukan sekretariat Tim Pembina Sekolah Sehat dan UKS/M Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat menetapkan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Camat.
- (4) Sekretariat Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di kantor Kecamatan terkait.

Bagian Kedua
Penetapan Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 14

- (1) Sebagai pelaksana dalam kegiatan pokok UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah/madrasah.

- (2) Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. pemerintah desa;
 - b. sekolah/madrasah pelaksana;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, di wilayah kecamatan;
 - e. Pendidik;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - g. komite sekolah/madrasah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tugas atau tata kerja Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

Dalam melaksanakan UKS/M, sekolah/madrasah memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan bimbingan teknis terkait pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M;
- b. mendapatkan materi atau pedoman pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M;
- c. mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina Sekolah Sehat dan UKS/M;
- d. mendapatkan fasilitas atau bantuan baik finansial atau non-finansial terkait pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah, dan Swasta; dan
- e. mengikuti kegiatan dan kompetisi terkait pelaksanaan UKS/M yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

Dalam melaksanakan UKS/M, sekolah/madrasah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan pedoman dan kebijakan Pemerintah Daerah dan Tim Pembina UKS/M terkait pelaksanaan trias UKS/M;
- b. memberikan pendidikan Kesehatan dan memastikan kegiatan Kesehatan sekolah termasuk pembiasaan hidup sehat di satuan pendidikan berjalan dengan baik;
- c. memelihara kebersihan dan Kesehatan lingkungan sekolah/madrasah; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN UKS/M

Pasal 17

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan UKS/M.

Pasal 18

- (1) Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi:
 - a. jenis;
 - b. tenaga; dan
 - c. hasil.
- (2) Tim Pelaksana UKS/M melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Tim Pembina UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada Tim Pembina UKS/M Kabupaten.
- (3) Tim Pembina UKS/M Kecamatan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Tim Pembina UKS/M Kabupaten.
- (4) Tim Pembina UKS/M Kabupaten melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Tim Pembina UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M.
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA, FASILITASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan UKS/M pada sekolah yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang berlokasi di Daerah melalui kerjasama dan koordinasi.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan satuan pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga negara non kementerian atau swasta.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan UKS/M yang menjadi objek kerja sama sebagaimana dimaksud ada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UKS/M guna mewujudkan Sekolah Sehat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk penyelenggaraan kompetisi penilaian Sekolah Sehat atau fasilitasi untuk mengikuti kompetisi Sekolah Sehat.
- (2) Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UKS/M, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Sekolah/Madrasah yang memperoleh penilaian atau prestasi tertentu untuk mewujudkan Sekolah Sehat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN PESANTREN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan usaha kesehatan di Pondok Pesantren dilakukan melalui Pos Kesehatan Pesantren sebagai salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup kegiatan pokok UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren.
- (3) Sasaran usaha kesehatan pada Pos Kesehatan Pesantren terdiri atas:
 - a. Warga Pondok Pesantren;
 - b. masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren;
 - c. tokoh masyarakat:
 1. tokoh agama Islam;
 2. pimpinan lembaga swadaya masyarakat; dan
 3. pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya di lingkungan Pondok Pesantren, dan
 - d. petugas kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (4) Ruang lingkup kegiatan Pos Kesehatan Pesantren meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam batas kewenangan Pos Kesehatan Pesantren.
 - b. upaya pemberdayaan warga pesantren dan masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan serta peningkatan lingkungan yang sehat di pesantren dan wilayah sekitarnya.
 - c. pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan (santri husada) dan kader siaga bencana (santri siaga bencana).
- (2) Pos Kesehatan Pesantren mempunyai fungsi :
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan, dari petugas kepada warga pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antar sesama pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat.

- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada warga pesantren dan masyarakat sekitarnya.
 - c. sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama Islam dalam menghadapi permasalahan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan Pos Kesehatan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN POS KESEHATAN PESANTREN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Pos Kesehatan Pesantren di daerah secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan upaya pengembangan Pos Kesehatan Pesantren dibentuk Tim Pembina Pesantren Sehat.
- (3) Tim Pembina Pesantren Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan melalui pemberdayaan yang meliputi edukasi, fasilitasi dan advokasi untuk mendorong peran aktif Warga Pondok Pesantren dalam mewujudkan perilaku hidup bersih, sehat serta menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan Pondok Pesantren.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pos Kesehatan Pesantren di Daerah secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan UKS/M dan Pos Kesehatan Pesantren, Masyarakat berperan:

- a. memberikan asistensi, konsultasi, atau bimbingan teknis;
- b. memberikan penyuluhan atau penyebarluasan Informasi Kesehatan;
- c. memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Kesehatan;
- d. memberikan dukungan pendanaan; dan
- e. memberikan dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan UKS/M dan Pos Kesehatan Pesantren.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan UKS/M dan Pos Kesehatan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 1
SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 46-1/2026.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DAN POS KESEHATAN PESANTREN

I. UMUM

Bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan, termasuk pendidikan di pondok pesantren untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan terbentuknya karakter harus didukung oleh terciptanya derajat Kesehatan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan akan berlangsung baik dan dapat mencapai tujuannya apabila aspek-aspek Kesehatan pada satuan pendidikan juga terjamin. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang terencana dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan khususnya Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan sekolah sehat yang didukung oleh penyelenggaraan usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah.

Untuk itu upaya meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi belajar Peserta Didik dan santri yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan berbagai usaha untuk mewujudkan sekolah sekolah/madrasah dan pondok pesantren sehat di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan sekolah/madrasah dan pondok pesantren sehat melalui penyelenggaraan Usaha Kesehatan secara umum adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan Peserta Didik dan santri sedini mungkin serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai komitmen dan upaya serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan sekolah dan pondok pesantren sehat sehingga dapat meningkatkan derajat Kesehatan sekaligus mutu pendidikan dalam satuan pendidikan termasuk pendidikan pesantren. Untuk berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan atau sekolah, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan lain yang relevan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Penyelenggaraan jenjang pendidikan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dapat meliputi SMA/SMK/Aliyah sederajat dan sekolah luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.